



P U T U S A N

Nomor 167/Pid.B/2020/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Riza Wati binti Asmawi Karto;
Tempat lahir : Liwa;
Umur/tanggal lahir : 55 tahun/15 September 1965;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT/RW 001/113 Lingkungan Jati Mulyo
Kelurahan Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit
Kabupaten Lampung Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Robert Ariesta, S. H. & Rekan Advokat/Pengacara Kantor Hukum Law Office "POSBKUMADIN LIWA" yang berkantor di Jalan Radin Intan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 139/SKK/OBH.POSBAKUMADIN/LB/X/2020 tanggal 3 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa di bawah register Nomor 38/SK/HK/2020/ PN Liw;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 167/Pen.Pid.B/2020/PN Liw tanggal 10 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pen.Pid.B/2020/PN Liw tanggal 10 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Nomor Register Perkara: PDM-36/LIWA/12/2020 tanggal 21 Desember 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Riza Wati binti Asmawi Karto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana telah didakwakan dalam surat dakwaan Alternatif Kedua kami melanggar Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Riza Wati binti Asmawi Karto dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku tabungan BANK BNI atas nama Riza Wati dengan Nomor Rekening: 0912351001;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BANK BNI atas nama Riza Wati dengan Nomor Rekening: 0912351001;terlengkap dalam berkas perkara;
- 2 (dua) lembar data transaksi periode 1 Agustus 2020 s.d. 31 Agustus 2020 BANK BRI atas nama Cik Dahlia dengan Nomor Rekening: 776901004732531;
- 1 (satu) lembar data transaksi periode 1 September 2020 s.d. 31 September 2020 BANK BRI atas nama Cik Dahlia dengan Nomor Rekening: 776901004732531;
- 2 (dua) lembar data transaksi periode 1 Agustus 2020 s.d. 31 Agustus 2020 BANK BNI atas nama Cik Dahlia dengan Nomor Rekening: 0306562306;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar data transaksi periode 1 Agustus 2020 s.d. 31 Agustus 2020 BANK MANDIRI atas nama Cik Dahlia dengan Nomor Rekening: 114-00-1648144-5;
- 1 (satu) lembar data transaksi periode 1 September 2020 s.d. 9 Oktober 2020 BANK MANDIRI atas nama Cik Dahlia dengan Nomor Rekening: 114-00-1648144-5;

dikembalikan pada Saksi Korban Cik Dahlia;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menerima tuntutan dari Penuntut Umum;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 10 Desember 2020 Nomor Register Perkara: PDM-36/LIWA/12/2020 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Riza Wati binti Asmawi Karto antara hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira antara 10.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di antara bulan Agustus sampai dengan bulan September tahun 2020, bertempat di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dan dipandang sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020, Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban Cik Dahlia dengan tujuan untuk bersilahturahmi karena antara Saksi Korban dengan Terdakwa memang masih ada

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan kekeluargaan, setelah mengobrol panjang akhirnya Terdakwa bertanya kepada Saksi Korban apakah Saksi Korban masih betah menjanda dan tidak ada keinginan untuk mencari pendamping lagi, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Korban bahwa ada duda kaya bos kopi dari daerah Belalau, kalau Saksi Korban mau, nanti akan Terdakwa jodohkan, saat itu Saksi Korban menyetujui omongan Terdakwa tapi jangan sampai ketahuan anak-anak dari Saksi Korban, dan ketika sedang mengobrol itulah Terdakwa berkata kalau saat itu bos kopi yang akan dijodohkan dengan Saksi Korban membutuhkan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk membayar pajak mobil Pajero miliknya dan meminta Saksi Korban untuk membayarnya dulu, dan Saksi Korban langsung menyetujui saran dari Terdakwa tersebut, dan saat itu juga Saksi Korban langsung pergi ke ATM untuk mengambil uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan selanjutnya menyerahkannya kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung pulang, kemudian pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020, Terdakwa kembali datang menemui Saksi Korban di rumahnya dan meminta uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan alasan kalau bos kopi yang akan dijodohkan dengan Saksi Korban sedang butuh uang, lalu Saksi Korban langsung mentransfer uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ke rekening bank BNI milik Terdakwa dengan nomor rekening 0912351001, lalu pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020, Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi Korban dan mengatakan kalau bos kopi kembali membutuhkan uang sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan Saksi Korban juga kembali mentransfer uang tersebut ke rekening bank milik Terdakwa, selanjutnya pada pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi Korban dan berkata kalau bos kopi akan mengadakan hajatan dan membutuhkan beras sebanyak 1 (satu) ton dengan rincian 5 kwintal beras akan diserahkan kepada besan keluarga bos kopi dan 5 kwintalnya lagi untuk keluarga bos kopi di Belalau dan untuk keperluan pribadi Terdakwa juga meminta beras kepada Saksi Korban sebanyak 2 karung sejumlah 1 kwintal, kemudian pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 Terdakwa kembali menemui Saksi Korban di rumahnya dan mengatakan kalau bos kopi kembali membutuhkan uang sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Saksi Korban langsung mentransfer uang tersebut ke rekening pribadi milik Terdakwa dengan 2

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali pengiriman, pertama saksi korban kirimkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan tak lama kemudian Saksi Korban kembali mentransfer uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), beberapa hari kemudian Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi Korban tepatnya pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 dan kembali meminta uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan alasan kalau bos kopi kembali membutuhkan uang dan karena Saksi Korban memiliki uang simpanan, saat itu juga Saksi Korban menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Agustus Terdakwa kembali menemui Saksi Korban di rumahnya dan kembali meminta uang kepada Saksi Korban sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan kalau bos kopi membutuhkan uang karena sedang sakit dan dirawat di RSCM Jakarta karena pembengkakan usus, tapi karena saat itu Saksi Korban hanya memiliki uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan langsung menyerahkannya kepada Terdakwa, dan terakhir pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020, Terdakwa kembali menemui Saksi Korban dan mengatakan kalau bos kopi membutuhkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan alasan akan membuka jahitan setelah operasi usus buntu, lalu Saksi Korban langsung menarik uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) menggunakan kartu ATM miliknya dan langsung menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, dan saat Terdakwa datang menemui Saksi Korban di rumahnya tersebut, Terdakwa datang bersama dengan Saksi Santi yang atas permintaan Terdakwa untuk mengaku sebagai ibu dari bos kopi yang dijodohkan dengan Saksi Korban, saat itulah Saksi Korban bertanya kepada Saksi Santi siapa nama bos kopi yang dijodohkan dengannya, saat itu Saksi Santi berkata kalau nama bos kopi tersebut adalah Irawan dan saat Saksi Korban bertanya siapa nama lengkap Terdakwa, Saksi Santi menjawab dengan tidak jelas dan gugup, kemudian Saksi Korban menanyakan perihal beras yang dimintakan oleh Terdakwa untuk hajatan dulu tapi Saksi Santi yang diakui oleh Terdakwa sebagai ibu kandung bos kopi itu tidak menjawab dan kelihatan kebingungan sehingga hal itu membuat Saksi Korban menjadi curiga dengan tingkah laku Terdakwa, dan untuk mengalihkannya Saksi Korban berkata kalau Saksi Korban habis terkena demam DBD sehingga kaki dan tangan saksi korban terasa

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sakit dan dengan cepat Terdakwa berkata kalau Saksi Santi yang dibawanya itu juga bisa mengurut dan selanjutnya Saksi Korban diurut di bagian kaki dan tangan dan tak lama kemudian Saksi Santi bersama Terdakwa pulang dengan membawa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan setelah sampai di rumah Terdakwa, Saksi Santi diberi uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa dan selanjutnya Saksi Santi pulang ke rumahnya, tapi pada hari Selasa tanggal 29 September sekira pukul 13.00 pagi Saksi Korban mendapat telpon dari Saksi Santi dan mengakui kalau Saksi Santi bukanlah ibu kandung dari bos kopi atau Udo yang dimaksudkan oleh Terdakwa dan hanya mengikuti perintah dari Terdakwa yang menyuruh Saksi untuk mengaku sebagai ibu kandung dari bos kopi, saat itulah Saksi Korban makin mencurigai Terdakwa, kemudian sekira pukul 16.00 WIB Saksi Korban menemui Saksi Maher yang masih ada hubungan keluarga dengan Saksi Korban dan langsung menceritakan kalau Saksi Korban merasa sudah ditipu oleh Terdakwa, dan saat ditanya oleh Saksi Maher apa saja yang sudah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Korban mengatakan kalau Terdakwa sudah meminta sejumlah uang dan beras sejak bulan Agustus 2020 juga perihal pengakuan Saksi Santi yang diminta Terdakwa untuk mengaku sebagai ibu kandung bos kopi, dan menurut pengakuan Saksi Korban kepada Saksi kalau bos kopi yang dimaksud oleh Terdakwa tersebut adalah duda anak 3 yang memiliki mobil Pajero, mobil Avanza, 2 mobil tronton dan rumah yang besar, tapi menurut pengakuan Saksi Korban dirinya belum pernah dipertemukan oleh Terdakwa dengan bos kopi yang akan dijodohkan dengannya tersebut, dan pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020, Saksi Korban menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa datang pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 bersama dengan Saksi Santi dengan alasan Saksi Korban minta diurut lagi, setelah menghubungi Terdakwa, Saksi Korban menemui Saksi Maher dan mengatakan rencananya tersebut dan Saksi Maher meminta Saksi Korban mengabarkan Saksi jika nanti Terdakwa datang, dan pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa datang bersama dengan Saksi Santi ke rumah saksi korban, lalu keluarga Saksi Korban langsung menghubungi Saksi Maher dan mengatakan kalau Terdakwa dan Saksi Santi sudah berada di rumah Saksi Korban dan tak lama kemudian Saksi Maher datang ke rumah Saksi Korban dan

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Balik Bukit, dan akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah) dengan rincian uang sejumlah Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah) dan uang dari hasil Terdakwa menjual beras sebanyak 1 (satu) ton secara ecer yang jika diuangkan berjumlah sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Riza Wati binti Asnawi Karto antara hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira antara 10.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di antara bulan Agustus sampai dengan bulan September tahun 2020, bertempat di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020, Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban Cik Dahlia dengan tujuan untuk bersilaturahmi karena antara Saksi Korban dengan Terdakwa memang masih ada hubungan kekeluargaan, setelah mengobrol panjang akhirnya Terdakwa bertanya kepada Saksi Korban apakah Saksi Korban masih betah menjanda dan tidak ada keinginan untuk mencari pendamping lagi, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Korban bahwa ada duda kaya bos kopi dari daerah Belalau, kalau Saksi Korban mau, nanti akan Terdakwa jodohkan, saat itu Saksi Korban menyetujui omongan Terdakwa tapi jangan sampai ketahuan anak-anak dari Saksi Korban, dan ketika sedang mengobrol itulah Terdakwa berkata kalau saat itu bos kopi yang akan dijodohkan dengan Saksi Korban membutuhkan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk membayar pajak mobil

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajero miliknya dan meminta Saksi Korban untuk membayarnya dulu, dan Saksi Korban langsung menyetujui saran dari Terdakwa tersebut, dan saat itu juga Saksi Korban langsung pergi ke ATM untuk mengambil uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan selanjutnya menyerahkannya kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung pulang, kemudian pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020, Terdakwa kembali datang menemui Saksi Korban di rumahnya dan meminta uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan alasan kalau bos kopi yang akan diijodohkan dengan Saksi Korban sedang butuh uang, lalu Saksi Korban langsung mentransfer uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ke rekening bank BNI milik Terdakwa dengan nomor rekening 0912351001, lalu pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020, Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi Korban dan mengatakan kalau bos kopi kembali membutuhkan uang sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan Saksi Korban juga kembali mentransfer uang tersebut ke rekening bank milik Terdakwa, selanjutnya pada pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi Korban dan berkata kalau bos kopi akan mengadakan hajatan dan membutuhkan beras sebanyak 1 (satu) ton dengan rincian 5 kwintal beras akan diserahkan kepada besan keluarga bos kopi dan 5 kwintalnya lagi untuk keluarga bos kopi di Belalau dan untuk keperluan pribadi Terdakwa juga meminta beras kepada Saksi Korban sebanyak 2 karung sejumlah 1 kwintal, kemudian pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 Terdakwa kembali menemui Saksi Korban di rumahnya dan mengatakan kalau bos kopi kembali membutuhkan uang sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Saksi Korban langsung mentransfer uang tersebut ke rekening pribadi milik Terdakwa dengan 2 kali pengiriman, pertama saksi korban kirimkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan tak lama kemudian Saksi Korban kembali mentransfer uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), beberapa hari kemudian Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi Korban tepatnya pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 dan kembali meminta uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan alasan kalau bos kopi kembali membutuhkan uang dan karena Saksi Korban memiliki uang simpanan, saat itu juga Saksi Korban menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Agustus Terdakwa kembali

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemui Saksi Korban di rumahnya dan kembali meminta uang kepada Saksi Korban sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan kalau bos kopi membutuhkan uang karena sedang sakit dan dirawat di RSCM Jakarta karena pembengkakan usus, tapi karena saat itu Saksi Korban hanya memiliki uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan langsung menyerahkannya kepada Terdakwa, dan terakhir pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020, Terdakwa kembali menemui Saksi Korban dan mengatakan kalau bos kopi membutuhkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan alasan akan membuka jahitan setelah operasi usus buntu, lalu Saksi Korban langsung menarik uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) menggunakan kartu ATM miliknya dan langsung menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, dan saat Terdakwa datang menemui Saksi Korban di rumahnya tersebut, Terdakwa datang bersama dengan Saksi Santi yang atas permintaan Terdakwa untuk mengaku sebagai ibu dari bos kopi yang diijodohkan dengan Saksi Korban, saat itulah Saksi Korban bertanya kepada Saksi Santi siapa nama bos kopi yang diijodohkan dengannya, saat itu Saksi Santi berkata kalau nama bos kopi tersebut adalah Irawan dan saat Saksi Korban bertanya siapa nama lengkap Terdakwa, Saksi Santi menjawab dengan tidak jelas dan gugup, kemudian Saksi Korban menanyakan perihal beras yang dimintakan oleh Terdakwa untuk hajatan dulu tapi Saksi Santi yang diakui oleh Terdakwa sebagai ibu kandung bos kopi itu tidak menjawab dan kelihatan kebingungan sehingga hal itu membuat Saksi Korban menjadi curiga dengan tingkah laku Terdakwa, dan untuk mengalihkannya Saksi Korban berkata kalau Saksi Korban habis terkena demam DBD sehingga kaki dan tangan saksi korban terasa sakit dan dengan cepat Terdakwa berkata kalau Saksi Santi yang dibawanya itu juga bisa mengurut dan selanjutnya Saksi Korban diurut di bagian kaki dan tangan dan tak lama kemudian Saksi Santi bersama Terdakwa pulang dengan membawa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan setelah sampai di rumah Terdakwa, Saksi Santi diberi uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa dan selanjutnya Saksi Santi pulang ke rumahnya, tapi pada hari Selasa tanggal 29 September sekira pukul 13.00 pagi Saksi Korban mendapat telpon dari Saksi Santi dan mengakui kalau Saksi Santi bukanlah ibu kandung dari bos kopi atau Udo yang dimaksudkan oleh

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan hanya mengikuti perintah dari Terdakwa yang menyuruh Saksi untuk mengaku sebagai ibu kandung dari bos kopi, saat itulah Saksi Korban makin mencurigai Terdakwa, kemudian sekira pukul 16.00 WIB Saksi Korban menemui Saksi Maher yang masih ada hubungan keluarga dengan Saksi Korban dan langsung menceritakan kalau Saksi Korban merasa sudah ditipu oleh Terdakwa, dan saat ditanya oleh Saksi Maher apa saja yang sudah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Korban mengatakan kalau Terdakwa sudah meminta sejumlah uang dan beras sejak bulan Agustus 2020 juga perihal pengakuan Saksi Santi yang diminta Terdakwa untuk mengaku sebagai ibu kandung bos kopi, dan menurut pengakuan Saksi Korban kepada Saksi kalau bos kopi yang dimaksud oleh Terdakwa tersebut adalah duda anak 3 yang memiliki mobil Pajero, mobil Avanza, 2 mobil tronton dan rumah yang besar, tapi menurut pengakuan Saksi Korban dirinya belum pernah dipertemukan oleh Terdakwa dengan bos kopi yang akan diodohkan dengannya tersebut, dan pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020, Saksi Korban menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa datang pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 bersama dengan Saksi Santi dengan alasan Saksi Korban minta diurut lagi, setelah menghubungi Terdakwa, Saksi Korban menemui Saksi Maher dan mengatakan rencananya tersebut dan Saksi Maher meminta Saksi Korban mengabarkan Saksi jika nanti Terdakwa datang, dan pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa datang bersama dengan Saksi Santi ke rumah saksi korban, lalu keluarga Saksi Korban langsung menghubungi Saksi Maher dan mengatakan kalau Terdakwa dan Saksi Santi sudah berada di rumah Saksi Korban dan tak lama kemudian Saksi Maher datang ke rumah Saksi Korban dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Balik Bukit, dan akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah) dengan rincian uang sejumlah Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah) dan uang dari hasil Terdakwa menjual beras sebanyak 1 (satu) ton secara ecer yang jika diuangkan berjumlah sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 KUHP;

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi dalam perkara ini dan yang datang menghadap ke persidangan, masing-masing bernama Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni, Saksi Santi binti Maturi dan Saksi M. Maher Bin Sukri, yang telah menerangkan di bawah sumpah menurut hukum agamanya masing-masing, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan di hadapan Penyidik, dan semua keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan diduga telah terjadinya penipuan yang dilakukan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar pukul 10.00-16.00 WIB, di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020, Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk menjodohkan Saksi dengan duda kaya bos kopi dari daerah Belalau dan Saksi menyetujuinya, akan tetapi Terdakwa meminta agar jangan sampai ketahuan anak-anak dari Saksi, kemudian Terdakwa berkata kalau saat itu bos kopi yang akan dijodohkan dengan Saksi membutuhkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk membayar pajak mobil Pajero miliknya dan meminta Saksi untuk membayarnya dulu, Saksi menyetujui saran dari Terdakwa dan saat itu juga Saksi langsung pergi ke ATM untuk mengambil uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan selanjutnya menyerahkannya kepada Terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020, Terdakwa kembali datang menemui Saksi di rumahnya dan meminta uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan alasan kalau bos kopi sedang butuh uang, lalu Saksi langsung mentransfer uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ke rekening bank BNI milik Terdakwa dengan nomor rekening 0912351001, lalu pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020, Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi dan mengatakan kalau bos kopi kembali membutuhkan uang sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan Saksi juga kembali mentransfer uang tersebut ke rekening bank milik Terdakwa,

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi dan berkata kalau bos kopi akan mengadakan hajatan dan membutuhkan beras sebanyak 1 (satu) ton dengan rincian 5 kwintal beras akan diserahkan kepada besan keluarga bos kopi dan 5 kwintalnya lagi untuk keluarga bos kopi di Belalau dan untuk keperluan pribadi Terdakwa juga meminta beras kepada Saksi korban sebanyak 2 karung sejumlah 1 kwintal, kemudian pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 Terdakwa kembali menemui Saksi di rumah dan mengatakan kalau bos kopi kembali membutuhkan uang sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Saksi langsung mentransfer uang tersebut ke rekening pribadi milik Terdakwa dengan 2 kali pengiriman, pertama Saksi kirimkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan tak lama kemudian Saksi kembali mentransfer uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 dan kembali meminta uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan alasan kalau bos kopi kembali membutuhkan uang dan karena Saksi memiliki uang simpanan, saat itu juga Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 Terdakwa kembali menemui Saksi di rumahnya dan kembali meminta uang kepada Saksi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan kalau bos kopi membutuhkan uang karena sedang sakit dan dirawat di RSCM Jakarta karena pembengkakan usus, tapi karena saat itu Saksi hanya memiliki uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan langsung menyerahkannya kepada Terdakwa, dan terakhir pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020, Terdakwa kembali menemui Saksi dan mengatakan kalau bos kopi membutuhkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan alasan akan membuka jahitan setelah operasi usus buntu, lalu Saksi langsung menarik uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) menggunakan kartu ATM miliknya dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, dan saat Terdakwa datang menemui Saksi di rumahnya tersebut, Terdakwa datang bersama dengan Saksi Santi binti Maturi yang atas permintaan Terdakwa untuk mengaku sebagai ibu dari bos kopi yang dijodohkan dengan Saksi, saat itulah Saksi bertanya kepada Saksi Santi binti Maturi siapa nama bos kopi yang dijodohkan dengannya, saat itu Saksi Santi binti Maturi berkata

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kalau nama bos kopi tersebut adalah Irawan dan saat Saksi bertanya siapa nama lengkap Terdakwa, Saksi Santi binti Maturi tidak menjawab dan Terdakwa yang menjawab dengan tidak jelas dan gugup, kemudian Saksi menanyakan perihal beras yang dimintakan oleh Terdakwa untuk hajatan dulu tapi Saksi Santi binti Maturi tidak menjawab dan kelihatan kebingungan sehingga hal itu membuat Saksi menjadi curiga dengan tingkah laku Terdakwa, dan untuk mengalihkannya Saksi berkata kalau Saksi habis terkena demam DBD sehingga kaki dan tangan Saksi terasa sakit dan dengan cepat Terdakwa berkata kalau Saksi Santi binti Maturi yang dibawanya itu juga bisa mengurut dan selanjutnya Saksi diurut di bagian kaki dan tangan dan tak lama kemudian Saksi Santi binti Maturi bersama Terdakwa pulang dengan membawa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan setelah sampai di rumah Terdakwa, Saksi Santi binti Maturi diberi uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa dan selanjutnya Saksi Santi binti Maturi pulang ke rumahnya, tapi pada hari Selasa tanggal 29 September sekira pukul 13.00 WIB Saksi mendapat telpon dari Saksi Santi binti Maturi yang mengakui kalau Saksi Santi binti Maturi bukanlah ibu kandung dari bos kopi atau Udo yang dimaksudkan oleh Terdakwa dan hanya mengikuti perintah dari Terdakwa yang menyuruh Saksi Santi binti Maturi untuk mengaku sebagai ibu kandung dari bos kopi, saat itulah Saksi makin mencurigai Terdakwa, kemudian sekira pukul 16.00 WIB Saksi menemui Saksi M. Maher Bin Sukri yang masih ada hubungan keluarga dan langsung menceritakan kalau Saksi merasa sudah ditipu oleh Terdakwa, dan saat ditanya oleh Saksi M. Maher Bin Sukri apa saja yang sudah dilakukan oleh Terdakwa, Saksi mengatakan kalau Terdakwa sudah meminta sejumlah uang dan beras sejak bulan Agustus 2020 juga perihal pengakuan Saksi Santi binti Maturi yang diminta Terdakwa untuk mengaku sebagai ibu kandung bos kopi, dan menurut keterangan Saksi kepada Saksi M. Maher Bin Sukri kalau bos kopi yang dimaksud oleh Terdakwa tersebut adalah duda anak 3 (tiga) yang memiliki mobil Pajero, mobil Avanza, 2 (dua) unit mobil tronton dan rumah yang besar, akan tetapi dirinya belum pernah dipertemukan dengan bos kopi yang akan dijdodahkan dengannya tersebut, dan pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020, Saksi menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa datang pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 bersama dengan Saksi Santi binti Maturi dengan alasan Saksi minta diurut lagi, setelah menghubungi

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Liw



Terdakwa, Saksi menemui Saksi M. Maher Bin Sukri dan mengatakan rencananya tersebut dan Saksi M. Maher Bin Sukri meminta Saksi mengabarkannya jika nanti Terdakwa datang, dan pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa datang bersama dengan Saksi Santi binti Maturi ke rumah Saksi, lalu keluarga Saksi langsung menghubungi Saksi M. Maher Bin Sukri dan mengatakan kalau Terdakwa dan Saksi Santi binti Maturi sudah berada di rumah Saksi dan tak lama kemudian Saksi M. Maher Bin Sukri datang ke rumah Saksi dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Balik Bukit;

- Bahwa Terdakwa menawarkan akan menjodohkan Saksi dengan bos kopi sehingga Saksi mau menuruti dan percaya kepada Terdakwa, sehingga Saksi menyerahkan sejumlah uang dan beras dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan bos kopi yang akan dijodohkan, melainkan hanya ditunjukkan fotonya oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mulai curiga kepada Terdakwa saat Terdakwa datang bersama Saksi Santi, terlebih lagi setelah itu Saksi Santi menelepon Saksi untuk mengatakan kebohongan Terdakwa dan menceritakan yang sebenarnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian total sejumlah Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah) dengan rincian uang sejumlah Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah) dan uang dari hasil Terdakwa menjual beras sebanyak 1 (satu) ton secara ecer yang jika diuangkan berjumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa ada pihak keluarga Terdakwa yang meminta maaf dan akan mengembalikan uang Saksi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), akan tetapi Saksi menginginkan uang Saksi dikembalikan seluruhnya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa bukti transfer ATM dari nomor rekening Saksi kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi ke-1 tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Santi binti Maturi:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan di hadapan Penyidik, dan semua keterangan yang diberikan adalah benar;



- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan diduga telah terjadinya penipuan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar pukul 10.00-16.00 WIB, di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa awalnya Saksi mau meminjam beras kepada Terdakwa pada hari Jumat malam Sabtu tanggal 25 September 2020, saat itu Terdakwa berkata "kita lihat dulu besok di Sukau", kemudian pada Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 09.00 WIB Saksi diajak ke Sukau ke rumah Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni yang saat itu Saksi belum mengenalnya, dan saat perjalanan ke Sukau tersebut Terdakwa berkata kepada Saksi "Ma nanti kalau sampai di sana Ma, ngaku sebagai mak kandungnya Udo (bos kopi) biar nanti dapat duit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk buka jahitannya Udo (bos kopi) kemudian Saksi mengiyakan;
- Bahwa setiba di rumah Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni, Terdakwa memperkenalkan Saksi kepada Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni dengan mengatakan "Dek, ini mak kandungnya Udo (bos kopi) dari Gembong Balaraja", saat itu Saksi langsung berjabat tangan, kemudian Saksi dipersilahkan duduk, selanjutnya Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni menanyakan nama asli Udo (bos kopi) dan Saksi menjawab namanya Irawan, lebih lanjut Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni bertanya mengenai nama lengkap Udo (bos kopi), karena Saksi kebingungan maka dijawab oleh Terdakwa nama seseorang tetapi tidak jelas ucapannya, lalu Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni bertanya mengenai beras dan Saksi tidak menjawab karena tahu maksudnya, kemudian Terdakwa yang menjawab lagi yaitu berasnya sudah habis untuk dipakai hajatan, selanjutnya Terdakwa mengatakan maksud kedatangan Saksi ke rumah Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni untuk mengambil uang yang sudah disampaikan melalui telepon semalam sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk buka jahitan, kemudian Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni mengonfirmasi dan Saksi membenarkan, setelah selesai makan siang Saksi dan Terdakwa berpamitan pulang dan Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima uang dari Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni, Saksi dan Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa, kemudian di sana Saksi memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi diberi sebagian uang tersebut yaitu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah menerima uang tersebut Saksi ketakutan, sehingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 Saksi menelepon Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni untuk mengatakan kebohongan Terdakwa dan menceritakan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mau berbohong karena sebelumnya diancam akan disantet oleh Terdakwa saat dalam perjalanan ke rumah Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni tepatnya di hutan kawasan Ham Katir Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat, sehingga Saksi ketakutan;
- Bahwa Saksi diajak Terdakwa ke rumah Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni tersebut sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 dan hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 akan tetapi Saksi tidak mengetahui sama sekali kalau Terdakwa akan menjodohkan Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni dengan Udo bos kopi tersebut karena Terdakwa tidak pernah bercerita kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi ke-2 tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi M. Maher Bin Sukri:

- Bahwa benar Saksi pernah dimintai keterangan di hadapan Penyidik, dan semua keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan diduga telah terjadinya penipuan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar pukul 10.00-16.00 WIB, di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 pukul 16.00 WIB Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni pernah menemui Saksi di rumah Saksi di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat untuk menyampaikan jika Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni telah tertipu oleh Terdakwa;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni memberi tahu kepada Saksi jika ia telah ditipu Terdakwa dengan dimintai sejumlah uang dan beras, kemudian Saksi bertanya mengapa diberikan dan Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni menjawab ia seperti kurang sadar, kemudian Saksi menyarankan untuk berobat terlebih dahulu dan Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni mengatakan ia sudah sadar setelah berobat di Gunung Raya, selanjutnya Saksi mengatakan kepada Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni jika ia terkena hipnotis dan menanyakan siapa pelakunya, selanjutnya Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni menjawab namanya Riza beralamat di Sukamenanti Liwa sembari mengirim foto Terdakwa kepada istri Saksi akan tetapi Saksi tidak mengenalinya, kemudian atas pertanyaan Saksi, Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni menyatakan kerugiannya sudah banyak berupa sejumlah uang dan beras sejumlah 1 (satu) ton sejak bulan Agustus 2020 dan terakhir kali Terdakwa datang pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 bersama Saksi Santi binti Maturi yang diakui Terdakwa merupakan ibu kandung Udo (bos kopi) dari Belalau, sedangkan Saksi Santi binti Maturi kemarin menghubungi Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni via telepon dan mengakui ia bukan ibu kandung Udo (bos kopi), melainkan hanya diperintahkan oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni mengatakan Terdakwa dan Saksi Santi binti Maturi akan datang lagi pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020, Saksi mengatakan agar Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni menghubungi Saksi jika mereka sudah datang dan nanti akan dilaporkan ke Pihak Kepolisian, kemudian pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 pukul 09.00 WIB Saksi dihubungi oleh anak kandung Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni dan diberitahu mengenai kedatangan Terdakwa dan Saksi Santi binti Maturi sehingga Saksi langsung ke rumah Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni dan menyarankan agar Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni melaporkan ke Pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni hanya menunjukkan catatan pribadinya kepada Saksi mengenai sejumlah uang yang telah diberikan, yang totalnya Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, total kerugian yang dialami Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni adalah Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah), yang terdiri dari uang sejumlah

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Liw



Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah) dan beras sejumlah 1 (satu) ton;

- Bahwa Saksi berada di rumah Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni saat dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi ke-3 tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan semua keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan yang dilakukannya kepada Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar pukul 10.00-16.00 WIB, di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020, Terdakwa datang ke rumah Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni untuk menjodohkan Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni dengan duda kaya bos kopi dari daerah Belau dan Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni menyetujuinya, akan tetapi Terdakwa meminta agar jangan sampai ketahuan anak-anak dari Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni, kemudian Terdakwa berkata kalau saat itu bos kopi membutuhkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk membayar pajak mobil Pajero miliknya dan meminta Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni untuk membayarnya dulu, Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni menyetujui saran dari Terdakwa dan saat itu juga Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni langsung pergi ke ATM untuk mengambil uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan selanjutnya menyerahkannya kepada Terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020, Terdakwa kembali datang menemui Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni di rumahnya dan meminta uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan alasan kalau bos kopi sedang butuh uang, lalu Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni langsung mentransfer uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ke rekening bank BNI milik Terdakwa dengan nomor rekening 0912351001, lalu pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020, Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad



Bayuni dan mengatakan kalau bos kopi kembali membutuhkan uang sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni juga kembali mentransfer uang tersebut ke rekening bank milik Terdakwa, selanjutnya pada pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni dan berkata kalau bos kopi akan mengadakan hajatan dan membutuhkan beras sebanyak 1 (satu) ton dengan rincian 5 kwintal beras akan diserahkan kepada besan keluarga bos kopi dan 5 kwintalnya lagi untuk keluarga bos kopi di Belalau dan untuk keperluan pribadi Terdakwa juga meminta beras kepada Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni sebanyak 2 karung sejumlah 1 kwintal, kemudian pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 Terdakwa kembali menemui Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni di rumah dan mengatakan kalau bos kopi kembali membutuhkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni langsung mentransfer uang tersebut ke rekening pribadi milik Terdakwa dengan 2 (dua) kali pengiriman, pertama dikirimkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan tak lama kemudian kembali ditransfer uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 dan kembali meminta uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan alasan kalau bos kopi kembali membutuhkan uang dan karena Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni memiliki uang simpanan, saat itu juga Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 Terdakwa kembali menemui Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni di rumahnya dan kembali meminta uang kepada Saksi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan kalau bos kopi membutuhkan uang karena sedang sakit dan dirawat di RSCM Jakarta karena pembengkakan usus, tapi karena saat itu Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni hanya memiliki uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan langsung menyerahkannya kepada Terdakwa, dan terakhir pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020, Terdakwa kembali menemui Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni dan mengatakan kalau bos kopi membutuhkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan akan membuka jahitan setelah operasi usus buntu, lalu Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni langsung menarik uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) menggunakan kartu ATM miliknya dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, dan saat Terdakwa datang menemui Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni di rumahnya tersebut, Terdakwa datang bersama dengan Saksi Santi binti Maturi yang atas permintaan Terdakwa untuk mengaku sebagai ibu dari bos kopi yang dijodohkan, saat itulah Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni bertanya kepada Saksi Santi binti Maturi siapa nama bos kopi yang dijodohkan dengannya, saat itu Saksi Santi binti Maturi berkata kalau nama bos kopi tersebut adalah Irawan dan saat Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni bertanya siapa nama lengkap Terdakwa, Saksi Santi binti Maturi tidak menjawab dan Terdakwa menjawab dengan tidak jelas dan gugup, kemudian Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni menanyakan perihal beras yang dimintakan oleh Terdakwa untuk hajatan dulu tapi Saksi Santi binti Maturi tidak menjawab dan kelihatan kebingungan sehingga hal itu membuat Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni menjadi curiga dengan tingkah laku Terdakwa, dan untuk mengalihkannya Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni berkata kalau ia habis terkena demam DBD sehingga kaki dan tangannya terasa sakit dan dengan cepat Terdakwa berkata kalau Saksi Santi binti Maturi yang dibawanya itu juga bisa mengurut dan selanjutnya Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni diurut di bagian kaki dan tangan dan tak lama kemudian Saksi Santi binti Maturi bersama Terdakwa pulang dengan membawa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan setelah sampai di rumah Terdakwa, Saksi Santi binti Maturi diberi uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa dan selanjutnya Saksi Santi binti Maturi pulang ke rumahnya, kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa datang pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 bersama dengan Saksi Santi binti Maturi dengan alasan Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni minta diurut lagi, sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa datang bersama dengan Saksi Santi binti Maturi ke rumah Saksi, tak lama kemudian Terdakwa diamankan pihak Kepolisian Polsek Balik Bukit;

- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni akan menjodohkannya dengan bos kopi sehingga

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni percaya kepada Terdakwa dan mau menuruti perintah Terdakwa;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni mengalami kerugian sekitar Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah) dengan perincian uang sejumlah Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah) dan uang dari hasil Terdakwa menjual beras sebanyak 1 (satu) ton secara ecer yang jika diuangkan berjumlah sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa uang yang diperoleh Terdakwa dari Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni tersebut telah habis untuk membayar hutang kepada rentenir;
- Bahwa Terdakwa memberi Saksi Santi binti Maturi uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) karena Saksi Santi binti Maturi telah bersedia mengaku sebagai ibu kandung bos kopi;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun hak untuk itu telah ditawarkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku tabungan BANK BNI atas nama Riza Wati dengan nomor rekening: 0912351001;
- 1 (satu) buah kartu ATM BANK BNI atas nama Riza Wati dengan nomor rekening: 0912351001;
- 2 (dua) lembar data transaksi periode 1 Agustus 2020 s/d 31 Agustus 2020 BANK BRI atas nama Cik Dahlia dengan nomor rekening: 776901004732531;
- 1 (satu) lembar data transaksi periode 1 September 2020 s/d 31 September 2020 BANK BRI atas nama Cik Dahlia dengan nomor rekening: 776901004732531;
- 2 (dua) lembar data transaksi periode 1 Agustus 2020 s/d 31 Agustus 2020 BANK BNI atas nama Cik Dahlia dengan nomor rekening: 0306562306;
- 1 (satu) lembar data transaksi periode 1 Agustus 2020 s/d 31 Agustus 2020 BANK MANDIRI atas nama Cik Dahlia dengan nomor rekening: 114-00-1648144-5;



- 1 (satu) lembar data transaksi periode 1 September 2020 s/d 9 Oktober 2020 BANK MANDIRI atas nama Cik Dahlia dengan nomor rekening: 114-00-16481445;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa diduga telah terjadinya penipuan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar pukul 10.00-16.00 WIB, di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020, Terdakwa datang ke rumah Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni untuk menjodohkan Saksi dengan duda kaya bos kopi dari daerah Belalau dan Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni menyetujuinya, akan tetapi Terdakwa meminta agar jangan sampai ketahuan anak-anak dari Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni, namun demikian Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni tidak pernah bertemu dengan bos kopi yang akan dijodohkan, melainkan hanya ditunjukkan fotonya oleh Terdakwa;
- Bahwa sejak saat itu Terdakwa meminta sejumlah uang dan beras yang mengatasnamakan bos kopi, dengan cara-cara sebagai berikut:
 - Pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni mengambil uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) di ATM dan diserahkan kepada Terdakwa untuk membayar pajak mobil Pajero milik bos kopi,
 - Pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020, Terdakwa datang ke rumah Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni dan meminta uang untuk keperluan bos kopi, lalu langsung ditransfer uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ke rekening bank BNI milik Terdakwa dengan nomor rekening 0912351001;
 - Pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020, Terdakwa kembali datang dan Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni mentransfer uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) ke rekening bank milik Terdakwa;
 - Pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 Terdakwa kembali datang dan meminta beras sebanyak 1 (satu) ton untuk hajatan bos kopi dengan rincian 5 (lima) kwintal beras akan diserahkan kepada besan keluarga bos kopi dan 5 (lima) kwintal lagi untuk keluarga bos kopi di



Belalau dan untuk keperluan pribadi Terdakwa juga meminta beras sebanyak 2 (dua) karung sejumlah 1 (satu) kwintal;

- Pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 Terdakwa kembali datang dan mengatakan kalau bos kopi membutuhkan uang sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni langsung mentransfer uang tersebut ke rekening pribadi milik Terdakwa dengan 2 kali pengiriman, pertama ditransfer uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan tak lama kemudian kembali ditransfer uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 Terdakwa kembali datang dan meminta uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan alasan kalau bos kopi kembali membutuhkan uang dan saat itu juga Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa;
- Pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 Terdakwa kembali menemui Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni di rumahnya dan kembali meminta uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan kalau bos kopi membutuhkan uang karena sedang sakit dan dirawat di RSCM Jakarta karena pembengkakan usus, tapi karena saat itu Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni hanya memiliki uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan langsung menyerahkannya kepada Terdakwa;
- Terakhir pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020, Terdakwa datang bersama dengan Saksi Santi binti Maturi dan mengatakan kalau bos kopi membutuhkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan alasan akan membuka jahitan setelah operasi usus buntu, lalu Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni langsung menarik uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) menggunakan kartu ATM miliknya dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni mulai curiga saat Terdakwa datang bersama dengan Saksi Santi binti Maturi yang atas permintaan Terdakwa untuk mengaku sebagai ibu dari bos kopi yang dijodohkan dengan Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni, saat itu Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni bertanya kepada Saksi Santi



binti Maturi siapa nama bos kopi yang dijuduhkan dengannya, Saksi Santi binti Maturi berkata kalau nama bos kopi tersebut adalah Irawan dan saat Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni bertanya siapa nama lengkapnya, Saksi Santi binti Maturi tidak menjawab dan Terdakwa yang menjawab dengan tidak jelas dan gugup, kemudian Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni menanyakan perihal beras yang dimintakan oleh Terdakwa untuk hajatan dulu tapi Saksi Santi binti Maturi tidak menjawab dan kelihatan kebingungan sehingga hal itu membuat Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni menjadi curiga dengan tingkah laku Terdakwa, dan untuk mengalihkannya dengan berkata kalau Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni habis terkena demam DBD sehingga kaki dan tangannya terasa sakit dan dengan cepat Terdakwa berkata kalau Saksi Santi binti Maturi yang dibawanya itu juga bisa mengurut dan selanjutnya Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni diurut di bagian kaki dan tangan, dan tak lama kemudian Saksi Santi binti Maturi bersama Terdakwa pulang dengan membawa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa, Saksi Santi binti Maturi diberi uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa dan selanjutnya Saksi Santi binti Maturi pulang ke rumahnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 September sekira pukul 13.00 WIB Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni mendapat telpon dari Saksi Santi binti Maturi yang mengakui kalau Saksi Santi binti Maturi bukanlah ibu kandung dari bos kopi atau Udo yang dimaksudkan oleh Terdakwa dan hanya mengikuti perintah dari Terdakwa, saat itulah Saksi makin mencurigai Terdakwa, kemudian sekira pukul 16.00 WIB Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni menemui Saksi M. Maher Bin Sukri yang masih ada hubungan keluarga dan menceritakan jika telah merasa ditipu oleh Terdakwa karena sudah meminta sejumlah uang dan beras sejak bulan Agustus 2020 juga perihal pengakuan Saksi Santi binti Maturi yang diminta Terdakwa untuk mengaku sebagai ibu kandung bos kopi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020, Saksi menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa datang pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 bersama dengan Saksi Santi binti Maturi dengan alasan Saksi minta diurut lagi, setelah menghubungi Terdakwa, Saksi menemui Saksi M. Maher Bin Sukri dan mengatakan rencananya tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi M. Maher Bin Sukri meminta Saksi mengabarinya jika nanti Terdakwa datang;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa datang bersama dengan Saksi Santi binti Maturi ke rumah Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni, lalu anak Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni langsung menghubungi Saksi M. Maher Bin Sukri dan mengatakan kalau Terdakwa dan Saksi Santi binti Maturi sudah berada di rumah dan tak lama kemudian Saksi M. Maher Bin Sukri datang dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Balik Bukit;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni mengalami kerugian total sejumlah Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah) dengan perincian uang sejumlah Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah) dan uang dari hasil Terdakwa menjual beras sebanyak 1 (satu) ton secara ecer yang jika diuangkan berjumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa fakta-fakta selebihnya akan ditentukan bersamaan dengan pertimbangan unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para saksi, keterangan Terdakwa dan diperkuat oleh barang bukti yang diajukan ke persidangan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

- Dakwaan Pertama melanggar Pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 KUHP; atau
- Dakwaan Kedua melanggar Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam hal dakwaan alternatif yang sesungguhnya masing-masing dakwaan tersebut saling mengecualikan satu sama lain dimana Majelis Hakim dapat bebas untuk menyatakan dakwaan mana yang telah terbukti, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang menurut Majelis Hakim mendekati fakta-fakta hukum di persidangan yakni Dakwaan Kedua Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 378 KUHP jo. Pasal

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64 KUHP, sehingga untuk dapat dipersalahkan, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur:

1. Unsur “barangsiapa”;
2. Unsur “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain”;
3. Unsur “secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan utang maupun menghapuskan piutang”;
4. Unsur “perbuatan itu ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah barang siapa sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di persidangan yaitu seorang bernama Riza Wati binti Asmawi Karto yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan tertanggal 10 Desember 2020 Nomor Register Perkara: PDM-36/LIWA/12/2020, telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Liw



Ad.2. Unsur “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud” menunjuk adanya unsur kesengajaan yang secara umum ajaran tentang kesengajaan tidak terdapat di dalam kitab undang-undang. Definisi tentang kesengajaan terdapat di dalam dua teori, yaitu teori kehendak (*wilstheorie*) dan teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*). Menurut teori kehendak, sengaja adalah akibat yang telah dikehendaki sebagaimana dibayangkan sebagai tujuan. Dalam hal ini terdapat kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang. Sedangkan menurut teori pengetahuan, sengaja dilihat dari akibat yang telah diketahui kemudian kelakuan mengikuti pengetahuan tersebut. Dalam hal ini terdapat kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya, kesengajaan terbagi menjadi 3 (tiga) corak yaitu:

- Opzet als oogmerk* (kesengajaan sebagai maksud), yang merupakan kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan. Artinya antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud;
- Opzet bij noodzakelijkeheids of zekerheidsbewustzijn* (kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan), yang merupakan kesengajaan yang menimbulkan dua akibat. Akibat pertama dikehendaki pelaku, sedangkan akibat tidak dikehendaki namun pasti atau harus terjadi;
- Opzet bij mogelijkeheidsbewustzijn* (kesengajaan sebagai kemungkinan), yang merupakan suatu kesengajaan yang menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan;

Menimbang, bahwa di dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) telah diartikan “*opzettelijk plegen van een misdrijf*” atau “kesengajaan melakukan suatu kejahatan” sebagai “*het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens*” atau sebagai “melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui”. Selanjutnya di dalam praktek peradilan, seperti tercermin di dalam *arrest-arrest* HOGE RAAD, perkataan “*willens*” atau “menghendaki” itu diartikan sebagai “kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu” sedangkan “*wetens*” atau “mengetahui” diartikan sebagai “mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki”. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 281



dan 287). Oleh karena itu untuk dikatakan telah melakukan perbuatan “dengan sengaja” maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa kehendak pada dasarnya merupakan sesuatu yang berada di dalam hati seorang pelaku, yang mana menurut Majelis Hakim meskipun tidak terlihat dengan nyata, namun untuk mengetahui kehendak seseorang dapat ditarik kesimpulan dari keadaan-keadaan yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah menambah kekayaan baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain dari kekayaan semula. Menambah kekayaan di sini tidak perlu benar-benar terjadi, tetapi cukup apabila dapat dibuktikan, bahwa maksud pelaku adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata berawal pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020, Terdakwa datang ke rumah Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni untuk menjodohkan Saksi dengan duda kaya bos kopi dari daerah Belalau dan Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni menyetujuinya, akan tetapi Terdakwa meminta agar jangan sampai ketahuan anak-anak dari Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni, namun demikian Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni tidak pernah bertemu dengan bos kopi yang akan dijodohkan, melainkan hanya ditunjukkan fotonya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan barang bukti yaitu Terdakwa meminta sejumlah uang dan beras yang mengatasmakan bos kopi yang mengakibatkan Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni mengalami kerugian total sejumlah Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah) dengan perincian uang sejumlah Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah) dan uang dari hasil Terdakwa menjual beras sebanyak 1 (satu) ton secara ecer yang jika diuangkan berjumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Santi binti Maturi, Terdakwa hanya memberi uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepadanya karena telah bersedia mengaku sebagai ibu kandung bos kopi, sementara itu menurut keterangan Terdakwa seluruh uang yang diperoleh Terdakwa dari Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni tersebut telah habis untuk membayar hutang kepada rentenir;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut, perbuatan terdakwa yang telah mengambil sejumlah uang dan beras yang diminta Terdakwa dari Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni adalah untuk dimiliki oleh Terdakwa yang digunakan terdakwa untuk membayar hutang kepada rentenir, masuk dalam kategori perbuatan yang menguntungkan diri sendiri, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan utang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dan jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa melawan hukum berasal dari “*wedderrechtelijk*” yang menurut Prof. Mr. D. Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dalam kepustakaan hukum pidana dikenal tiga pengertian yang saling berbeda seperti: bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*); bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*); tanpa hak sendiri (*zonder eigenrecht*). (Vide Noyon-Langameijer, *Het Wetboek van Strafrecht*, 1954, hal. 7). Noyon-Langameijer mengusulkan agar fungsi kata itu hendaknya disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan “*memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu.*” Atau juga “*menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut.*” (Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1957);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah tindakan-tindakan yang demikian rupa sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kata-kata bohong adalah serangkaian kata-kata yang terjalin demikian rupa, hingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu ini membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya itu sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang*" pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan berawal pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020, Terdakwa datang ke rumah Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni untuk menjodohkan Saksi dengan duda kaya bos kopi dari daerah Belalau dan Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni menyetujuinya, akan tetapi Terdakwa meminta agar jangan sampai ketahuan anak-anak dari Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni, namun demikian Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni tidak pernah bertemu dengan bos kopi yang akan dijodohkan, melainkan hanya ditunjukkan fotonya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sejak saat itu Terdakwa meminta sejumlah uang dan beras yang mengatasnamakan bos kopi, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni mengambil uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) di ATM dan diserahkan kepada Terdakwa untuk membayar pajak mobil Pajero milik bos kopi,
- Pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020, Terdakwa datang ke rumah Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni dan meminta uang untuk keperluan bos kopi, lalu langsung ditransfer uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ke rekening bank BNI milik Terdakwa dengan nomor rekening 0912351001;
- Pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020, Terdakwa kembali datang dan Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni mentransfer uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) ke rekening bank milik Terdakwa;
- Pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 Terdakwa kembali datang dan meminta beras sebanyak 1 (satu) ton untuk hajatan bos kopi dengan rincian 5 (lima) kwintal beras akan diserahkan kepada besan keluarga bos kopi dan 5 (lima) kwintal lagi untuk keluarga bos kopi di Belalau dan

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk keperluan pribadi Terdakwa juga meminta beras sebanyak 2 (dua) karung sejumlah 1 (satu) kwintal;

- Pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 Terdakwa kembali datang dan mengatakan kalau bos kopi membutuhkan uang sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni langsung mentransfer uang tersebut ke rekening pribadi milik Terdakwa dengan 2 kali pengiriman, pertama ditransfer uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan tak lama kemudian kembali ditransfer uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 Terdakwa kembali datang dan meminta uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan alasan kalau bos kopi kembali membutuhkan uang dan saat itu juga Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa;
- Pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 Terdakwa kembali menemui Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni di rumahnya dan kembali meminta uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan kalau bos kopi membutuhkan uang karena sedang sakit dan dirawat di RSCM Jakarta karena pembengkakan usus, tapi karena saat itu Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni hanya memiliki uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan langsung menyerahkannya kepada Terdakwa;
- Terakhir pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020, Terdakwa datang bersama dengan Saksi Santi binti Maturi dan mengatakan kalau bos kopi membutuhkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan alasan akan membuka jahitan setelah operasi usus buntu, lalu Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni langsung menarik uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) menggunakan kartu ATM miliknya dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni mulai curiga saat Terdakwa datang bersama dengan Saksi Santi binti Maturi yang atas permintaan Terdakwa untuk mengaku sebagai ibu dari bos kopi yang diadopsi dengan Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni, saat itu Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni bertanya kepada Saksi Santi binti Maturi siapa nama bos kopi yang diadopsi dengannya, Saksi Santi binti Maturi berkata kalau nama bos kopi tersebut adalah Irawan dan saat Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni bertanya siapa nama lengkapnya, Saksi Santi binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maturi tidak menjawab dan Terdakwa yang menjawab dengan tidak jelas dan gugup, kemudian Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni menanyakan perihal beras yang dimintakan oleh Terdakwa untuk hajatan dulu tapi Saksi Santi binti Maturi tidak menjawab dan kelihatan kebingungan sehingga hal itu membuat Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni menjadi curiga dengan tingkah laku Terdakwa, dan untuk mengalihkannya dengan berkata kalau Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni habis terkena demam DBD sehingga kaki dan tangannya terasa sakit dan dengan cepat Terdakwa berkata kalau Saksi Santi binti Maturi yang dibawanya itu juga bisa mengurut dan selanjutnya Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni diurut di bagian kaki dan tangan, dan tak lama kemudian Saksi Santi binti Maturi bersama Terdakwa pulang dengan membawa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Santi binti Maturi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yaitu setelah sampai di rumah Terdakwa, Saksi Santi binti Maturi diberi uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa karena telah mamatuhi perintah Terdakwa untuk mengaku sebagai ibu dari bos kopi yang dijodohkan dengan Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lainnya diperoleh fakta hukum pada hari Selasa tanggal 29 September sekira pukul 13.00 WIB Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni mendapat telpon dari Saksi Santi binti Maturi yang mengakui kalau Saksi Santi binti Maturi bukanlah ibu kandung dari bos kopi atau Udo yang dimaksudkan oleh Terdakwa dan hanya mengikuti perintah dari Terdakwa, saat itulah Saksi makin mencurigai Terdakwa, kemudian sekira pukul 16.00 WIB Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni menemui Saksi M. Maher Bin Sukri yang masih ada hubungan keluarga dan menceritakan jika telah merasa ditipu oleh Terdakwa karena sudah meminta sejumlah uang dan beras sejak bulan Agustus 2020 juga perihal pengakuan Saksi Santi binti Maturi yang diminta Terdakwa untuk mengaku sebagai ibu kandung bos kopi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi M. Maher Bin Sukri pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020, Saksi menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa datang pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 bersama dengan Saksi Santi binti Maturi dengan alasan Saksi minta diurut lagi, setelah menghubungi Terdakwa, Saksi menemui Saksi

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Maher Bin Sukri dan mengatakan rencananya tersebut dan Saksi M. Maher Bin Sukri meminta Saksi mengabarinya jika nanti Terdakwa datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa datang bersama dengan Saksi Santi binti Maturi ke rumah Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni, lalu anak Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni langsung menghubungi Saksi M. Maher Bin Sukri dan mengatakan kalau Terdakwa dan Saksi Santi binti Maturi sudah berada di rumah dan tak lama kemudian Saksi M. Maher Bin Sukri datang dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Balik Bukit;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya ini mengakui, menghendaki, dan menyadari akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku karena uang dan beras yang diambil oleh Terdakwa adalah adalah milik Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni yang diperoleh dengan menggunakan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka unsur “secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan utang maupun menghapuskan piutang” telah terbukti;

Ad.4. Unsur “perbuatan itu ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa meminta sejumlah uang dan beras yang mengatasnamakan bos kopi yang akan dijdodihkan dengan Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni mengambil uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) di ATM dan diserahkan kepada Terdakwa untuk membayar pajak mobil Pajero milik bos kopi,
- Pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020, Terdakwa datang ke rumah Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni dan meminta uang untuk keperluan bos kopi, lalu langsung ditransfer uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ke rekening bank BNI milik Terdakwa dengan nomor rekening 0912351001;

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020, Terdakwa kembali datang dan Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni mentransfer uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) ke rekening bank milik Terdakwa;
- Pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 Terdakwa kembali datang dan meminta beras sebanyak 1 (satu) ton untuk hajatan bos kopi dengan rincian 5 (lima) kwintal beras akan diserahkan kepada besan keluarga bos kopi dan 5 (lima) kwintal lagi untuk keluarga bos kopi di Belalau dan untuk keperluan pribadi Terdakwa juga meminta beras sebanyak 2 (dua) karung sejumlah 1 (satu) kwintal;
- Pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 Terdakwa kembali datang dan mengatakan kalau bos kopi membutuhkan uang sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni langsung mentransfer uang tersebut ke rekening pribadi milik Terdakwa dengan 2 kali pengiriman, pertama ditransfer uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan tak lama kemudian kembali ditransfer uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 Terdakwa kembali datang dan meminta uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan alasan kalau bos kopi kembali membutuhkan uang dan saat itu juga Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa;
- Pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 Terdakwa kembali menemui Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni di rumahnya dan kembali meminta uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan kalau bos kopi membutuhkan uang karena sedang sakit dan dirawat di RSCM Jakarta karena pembengkakan usus, tapi karena saat itu Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni hanya memiliki uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan langsung menyerahkannya kepada Terdakwa;
- Terakhir pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020, Terdakwa datang bersama dengan Saksi Santi binti Maturi dan mengatakan kalau bos kopi membutuhkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan alasan akan membuka jahitan setelah operasi usus buntu, lalu Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni langsung menarik uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) menggunakan kartu ATM miliknya dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Liw



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur “perbuatan itu ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut” telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis berkesimpulan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 KUHP dalam Dakwaan Kedua;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penipuan secara berlanjut” sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan dan faktor-faktor lain tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat apabila pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan baik itu bagi Terdakwa, korban maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, untuk melindungi hak-hak Terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menanggukkan penahanan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri Terdakwa sehingga penahanan atas diri Terdakwa tersebut agar tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku tabungan BANK BNI atas nama Riza Wati dengan nomor rekening: 0912351001;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BANK BNI atas nama Riza Wati dengan nomor rekening: 0912351001;
- merupakan milik Terdakwa dan telah digunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar data transaksi periode 1 Agustus 2020 s/d 31 Agustus 2020 BANK BRI atas nama Cik Dahlia dengan nomor rekening: 776901004732531;
- 1 (satu) lembar data transaksi periode 1 September 2020 s/d 31 September 2020 BANK BRI atas nama Cik Dahlia dengan nomor rekening: 776901004732531;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar data transaksi periode 1 Agustus 2020 s/d 31 Agustus 2020 BANK BNI atas nama Cik Dahlia dengan nomor rekening: 0306562306;
- 1 (satu) lembar data transaksi periode 1 Agustus 2020 s/d 31 Agustus 2020 BANK MANDIRI atas nama Cik Dahlia dengan nomor rekening: 114-00-1648144-5;
- 1 (satu) lembar data transaksi periode 1 September 2020 s/d 9 Oktober 2020 BANK MANDIRI atas nama Cik Dahlia dengan nomor rekening: 114-00-16481445;

merupakan milik Saksi Cik Dahlia binti H. Muhamad Bayuni akan tetapi tidak dapat dipergunakan lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf l dan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riza Wati binti Asmawi Karto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara berlanjut", sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku tabungan BANK BNI atas nama Riza Wati dengan nomor rekening: 0912351001;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BANK BNI atas nama Riza Wati dengan nomor rekening: 0912351001;dimusnahkan;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Liw



- 2 (dua) lembar data transaksi periode 1 Agustus 2020 s/d 31 Agustus 2020 BANK BRI atas nama Cik Dahlia dengan nomor rekening: 776901004732531;
- 1 (satu) lembar data transaksi periode 1 September 2020 s/d 31 September 2020 BANK BRI atas nama Cik Dahlia dengan nomor rekening: 776901004732531;
- 2 (dua) lembar data transaksi periode 1 Agustus 2020 s/d 31 Agustus 2020 BANK BNI atas nama Cik Dahlia dengan nomor rekening: 0306562306;
- 1 (satu) lembar data transaksi periode 1 Agustus 2020 s/d 31 Agustus 2020 BANK MANDIRI atas nama Cik Dahlia dengan nomor rekening: 114-00-1648144-5;
- 1 (satu) lembar data transaksi periode 1 September 2020 s/d 9 Oktober 2020 BANK MANDIRI atas nama Cik Dahlia dengan nomor rekening: 114-00-16481445;

terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020 oleh kami, Miryanto, S. H., M. H., sebagai Hakim Ketua, Norma Oktaria, S. H., Nur Kastwarani Suherman, S. H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa tanggal 22 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zukifli Akbar, S. H., M. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, serta dihadiri oleh Firma Hasmara, S. H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Norma Oktaria, S. H.

Miryanto, S. H., M. H.

Nur Kastwarani Suherman, S. H.

Panitera Pengganti,

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Liw



Zulkifli Akbar, S. H., M. H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)